

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2/0056/PDPK-AP.

tentang

PENOMORAN SEKOLAH DASAR DAERAH TINGKAT I KAL. BARAT


- Membaca : 1. Usul Kepala Kantor DEPDIKBUD. Kab. Sanggau nomor:5630/I.14.5/I/1987 tanggal 14 Oktober 1987.  
2. Surat persetujuan dari Kepala Cab. Dinas P dan K Sanggau di Sanggau no.: 422/1009/PDPK-AP tgl 10-12-1987.  
3. Ralat usul penomoran SDN Jemongko dan penomoran SDN Tanah Kecamatan Kembayan dari Kepala Cab. Dinas P dan K Sanggau di Sanggau No.422/053/PDPK-AP tgl 18-1-1988.
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wil. Kal. Barat perlu mengeluarkan Surat Keputusan penomoran bagi SD. Negeri.
- Mengingat : 1. UU No.25 th 1956 jo.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl 12 Desember 1956 No.Des.52/10/50 tentang pembentukan Daerah Otonom Prop. Kal. Barat, Kal. Selatan dan Kal. Timur (LN.65 th 1956, tambahan LN No.1106).  
2. UU No.5 th 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
3. Peraturan Daerah Prop. Dati I Kal. Barat No.1 th 1984 tgl 25 Januari 1984, tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata-kerja Dinas P dan K Prop.Dati I Kalbar.  
4. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk I Kal.Barat No.114 tahun 1986 tgl 9 Mei 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata-kerja Cab. Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 - JANUARI - 1988,  
mencatat/mengukuhkan serta memberikan penomoran kepada Sekolah Dasar Negeri Dalam Daerah Tingkat II Seperti tercantum dalam daftar lampiran ini.
- Kedua : Pengeluaran yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dari dana SBPP - SD pada mata anggaran yang relevan.

Ketiga : .....


AGENDA	PARAF
No: 05	
Tgl: 10-1-1988.	

Ketiga : Akan diadakan perubahan seperlunya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak.

Tanggal : 1 Januari 1988.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Tk I Kalimantan Barat,



*[Handwritten Signature]*  
H.SY.IBRAHIM SALEH, BA.

NIP.130122433.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat,
  - a. Inspektorat Wilayah Propinsi Kalimantan Barat,
  - b. Biro Keuangan,
  - c. Biro Kepegawaian,
  - d. Direktorat Pembangunan Daerah.
2. Kepala Kanwil DEPDIBUD. Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Bidang DIKDASGU. Kanwil. DEPDIBUD. Prop. Kalimantan Barat.
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Sanggau.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau di Sanggau.
6. Ka. Kandep DIKBUD. Kabupaten Daerah Tk II Sanggau.
7. Ka. Kandep DIKBUD. Kecamatan Kembayan - Noyan.
8. Penghubung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Kembayan.
9. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
10. A r s i p -----

-----OO-----